

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

#### **A. DPRD KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2009-2014**

##### **1. Gambaran Umum DPRD (Tugas dan Kewenangan serta Hak dan Kewajiban)**

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum, karena itu anggota DPRD merupakan jabatan publik. Jabatan publik ini menjadikan anggota DPRD memiliki hak dan kewajiban serta tugas dan wewenang. Hal sebagaimana disebut ditetapkan berdasar pada peraturan-peraturan yang ditetapkan berdasar Undang-Undang (UU).

Anggota DPRD, baik yang berkedudukan secara administratif di tingkat provinsi maupun kabupaten kota merupakan unsur yang terdapat dalam sistem pemerintahan daerah. Tugas dan kewenangan anggota DPRD diatur dalam pasal 42 UU 32/2004, sedangkan berkaitan tentang hak diatur dalam pasal 43 dan 44 UU tersebut dan kewajiban anggota DPRD diatur dalam pasal 45 UU tersebut. Berdasarkan pasal 42 UU 32/2004, tugas dan kewenangan anggota DPRD adalah:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan

pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang mebebani masyarakat dan daerah.

Melengkapi penjelasan mengenai tugas dan kewenangan anggota DPRD, hak yang dimiliki oleh anggota DPRD berdasar pada pasal 43 dan 44 DPRD adalah:

- a. Interpelasi;

- b. Angket;
- c. Menyatakan pendapat.
- d. Mengajukan rancangan Perda;
- e. Mengajukan pertanyaan;
- f. Menyampaikan usul dan pendapat;
- g. Memilih dan dipilih;
- h. Membela diri;
- i. Imunitas;
- j. Protokoler; dan .
- k. Keuangan dan administratif.

Sedangkan tentang kewajiban anggota DPRD yang diatur dalam pasal 45 UU 32/2004, anggota DPRD memiliki kewajiban:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan, pemerintahan daerah;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- e. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya;
- h. Mentaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Berdasar pada pasal-pasal yang mengatur tentang tugas dan kewenangan serta hak dan kewajiban anggota DPRD ditasa, DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi melekat pada DPRD untuk membentuk Peraturan bersama kepala daerah. Sedangkan fungsi anggaran adalah fungsi yang melekat pada anggota DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan anggaran daerah, termasuk didalamnya anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Melengkapi fungsi keduanya adalah fungsi pengawasan, yaitu fungsi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta hak dan kewajibannya. Gambaran umum berkaitan dengan kewajiban, tugas dan wewenang anggota DPRD sebagaimana penjelasan diatas inilah juga yang melekat pada anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014.

## 2. Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Jumlah anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014 sebanyak 40 orang yang terdiri dari 7 (tujuh) partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerindra. Pada komposisi keanggotaan, PDIP memiliki perwakilan terbanyak di DPRD Kota Yogyakarta, yaitu sebanyak 11 orang, disusul Partai Demokrat sebanyak 10 orang. PAN, PKS dan Golkar menempatkan wakilnya sebanyak 5 orang, disusul dengan PPP dan Gerindra sebanyak 2 orang.

Berikut adalah tabel anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014 berdasarkan sumber dari KPU Kota Yogyakarta (Lihat: <http://www.kpu-jogjakota.go.id/main.php?hal=arsip>).

Tabel 2.1  
Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu 2009  
Anggota DPRD Kota Yogyakarta 2009-2014

PDIP	Demokrat	PAN	PKS	Golkar	PPP	Gerindra
11	10	5	5	5	2	2

## 3. Struktur Alat Kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta 2009-2014

Selain tugas dan wewenang tersebut, DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dilengkapi dengan alat kelengkapan yang terdiri dari :

- a. Pimpinan;

- b. Komisi;
- c. Panitia musyawarah;
- d. Panitia anggaran;
- e. Badan kehormatan;
- f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan

#### **B. BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2009-2014**

Sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta No. 02/2009 tentang Tata Tertib, pada pasal 51 disebutkan bahwa:

- a. Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- b. Anggota Badan Kehormatan DPRD berjumlah 5 (lima) orang.
- c. Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- d. Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- e. Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- f. Keanggotaan Badan Kehormatan paling lama dua setengah tahun dan dapat diusulkan kembali melalui fraksinya.

g. Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Pada saat ini, jumlah anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta diwakili dari partai-partai yang memiliki jumlah kursi minimal 5 kursi di DPRD, yaitu PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PAN, PKS dan Golkar. Masing-masing partai tersebut mengirimkan 1 (satu) orang perwakilan. Berikut itu adalah tabel tentang komposisi anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014.

Tabel 2.2  
Anggota Badan Kehormatan  
DPRD Kota Yogyakarta 2009-2014.

JABATAN	NAMA	FRAKSI
Ketua	Danang Wahyu Broto, S.E	DEMOKRAT
Wakil Ketua	Ardianto	PKS
Anggota	Suharyanto	PDI-P
	H.M. Fursan, S.E.	PAN
	R. Bagus Sumbarja	GOLKAR

Pada pertengahan tahun 2012 terjadi penataan struktur di DPRD Kota Yogyakarta. Penataan Struktur ini juga mempengaruhi komposisi struktur di Badan Kehormatan. Struktur Badan Kehormatan yang baru ini hanya menyisakan HM. Fursan dan R. Bagus Sumbarja yang tetap menjadi anggota Badan Kehormatan, sedangkan posisi ketua dan wakil ketua diganti. Berikut adalah susunan baru anggota DPRD Kota Yogyakarta 2012-2014.

Tabel 2.3  
Perubahan Anggota BK DPRD Kota Yogyakarta 2012-2014  
Hasil Resrukturisasi Anggota Alat Kelengkapan DPRD

JABATAN	NAMA	FRAKSI
Ketua	Ignatius Prayogo Sunaryo	DEMOKRAT
Wakil Ketua	Bambang Anjar Jalumurti	PKS

Anggota	Emanuel Ardi Prasetyo	PDI-P
	H.M. Fursan, S.E.	PAN
	R. Bagus Sumbarja	GOLKAR

Anggota DPRD yang juga ketua Badan Kehormatan Danang Wahyu Broto (Fraksi Partai Demokrat) digantikan oleh Ignatius Paryogo Sunaryo yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Komisi A dan Anggota Badan Anggaran pada tahun 2012. Danang Wahyu Broto mengundurkan diri. Sedangkan Ardianto (Fraksi PKS) mengundurkan diri dari keanggotaan di DPRD dan lebih memilih menyelesaikan studi. Posisi Ardianto digantikan oleh Bambang Anjar Jalumurti yang sebelumnya menjadi anggota Badan Anggaran (Komisi A sebagai Anggota) karena pindah oleh Partai ke alat kelengkapan yang lain. Sedangkan Suharyanto (Fraksi PDI Perjuangan) digantikan oleh Emanuel Ardi Prasetyo karena dipindah ke Badan Anggaran. Suharyanto kemudian menempati posisi menjadi wakil ketua di Komisi B.

Tugas Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta didasarkan pada Pasal 52 Peraturan DPRD Kota Yogyakarta No. 02/2009 tentang Tata Tertib. Dalam Peraturan DPRD tersebut Badan Kehormatan mempunyai tugas:

- a. Menyusun Peraturan DPRD tentang Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan;
- b. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan, sesuai dengan Kode Etik DPRD;
- c. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik serta sumpah/janji;

- d. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan anggota DPRD dan masyarakat melalui pimpinan DPRD terhadap anggota DPRD;
- e. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD; dan
- f. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan anggota DPRD dan masyarakat melalui pimpinan DPRD terhadap anggota DPRD.

Sedangkan kewenangan Badan Kehormatan, diatur pada pasal 53 peraturan DPRD tersebut. Kewenangan Badan Kehormatan disebutkan sebagai berikut:

- a. Memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;
- c. Mengadakan kunjungan kerja/studi banding ke daerah lain sebagai referensi terhadap permasalahan yang ada di Badan Kehormatan;
- d. Mengadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum baik atas permintaan Badan Kehormatan atau permintaan pihak lain, dan konsultasi publik;
- e. Melakukan konsinyering guna penyusunan Peraturan DPRD;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain; dan

g. Menyampaikan rencana kerja tahun anggaran berikutnya kepada pimpinan DPRD untuk dibahas oleh Badan Musyawarah.

Berbeda dengan tugas dan kewenangan Badan Kehormatan yang diatur dalam Peraturan DPRD No. 2/2009, aturan tentang Kode Etik DPRD diatur dalam Peraturan DPRD No. 2 tahun 2010. Dengan demikian, ada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kinerja Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta Periode 2009-2014 yang berasal dari Peraturan DPRD, yaitu Peraturan DPRD No. 2/2009 tentang Tata Tertib dan Peraturan DPRD No. 2/2010 tentang Kode Etik. Dalam Peraturan DPRD tersebut, pengertian Kode Etik DPRD dijelaskan sebagai norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

Kode etik yang ditetapkan dalam Peraturan DPRD tersebut menjadi pedoman yang harus ditaati oleh anggota DPRD dan menjadi acuan kerja Badan Kehormatan dalam melakukan pengawasan terhadap anggota DPRD. Karena itu dalam pasal 3 Peraturan DPRD No. 2/2010 disebutkan bahwa Kode Etik DPRD sebagaimana disebut bertujuan untuk menjaga martabat, citra, kehormatan dan kredibilitas anggota DPRD serta membantu anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggung jawabnya kepada pemilih, masyarakat dan negara.

Peraturan Kode Etik DPRD tersebut mengatur beberapa hal. Pertama, mengatur tentang sikap dan perilaku serta tata kerja anggota DPRD. Kedua,

mengatur tentang tata hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah, antar anggota DPRD serta antara anggota DPRD dan pihak lain. Ketiga, mengatur tentang kehadiran, penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan dalam persidangan sebagai anggota DPRD. Keempat, berkaitan dengan kewajiban anggota DPRD serta larangan apa saja yang dilakukan oleh anggota DPRD. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan (Pasal 12). Dan kelima, berkaitan dengan sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi.